



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEXANDER ADO KOTAN, lahir di Lodoblolong pada tanggal 10 Januari 1956, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 23/RW 009, Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES VIANI K BURIN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Vian K. Burin, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 02/KA-VKB/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 18/SKK/PDT/2020/PN.LBT, tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. JAMALUDIN, lahir di Binongko pada tanggal 26 Juni 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 024/RW 09, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebelumnya beralamat di RT 001 RW 001, Wangatoa Selatan Timur, Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., dan NURHAYATI KASMAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Kota Baru, RT 004/RW 002, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SKK.017/KA-JLR/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 28/SKK/PDT/2020/PN.LBT, tanggal 22 April 2020,

Halaman 1 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. JUMIATI JAMALUDIN, bertempat tinggal di RT 001/RW 001 Wangatoa Selatan Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. INTAN MAGDALENA SUKI, lahir di Keoen pada tanggal 27 Agustus 1979, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada CHARLES ALEXANDER DEDDI PA, lahir di Waingapu pada tanggal 28 Agustus 1984, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 5 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 31/SK.In/PDT/2020/PN.LBT, tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. PENGURUS KOPERASI ANEKA KARYA cq GENERAL MANEGER KOPERASI ANEKA KARYA KSP ANKARA, berkedudukan di Kota Baru Selatan, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang diwakili oleh KAROLUS TUE LEDJAB, Ketua Dewan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Aneka Karya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSEP KIA, S.IP, HYASINTUS LANGKERU, STANISLAUS KEBESA LANGODAY, S.Sos., M.AP., BERNARD ADO ASAN, S.Fil., ANTONY M. NARAN. S, dan AGUSTINUS DOLU KAMALERAQ, Para Penerima Kuasa adalah Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Aneka Karya, beralamat di Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Aneka Karya, Kota Baru Selatan, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 7 Bulan Pebruari Tahun 2013 Tergugat 1 datang kerumah Penggugat untuk meminta Pinjam Sertifikat Tanah dengan nomor Hak Milik 644 untuk keperluan perlengkapan Administrasi Kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan alasan untuk proses pencairan dana karena ada usaha Penjualan Kayu (Balok, Papan, usuk), dengan perjanjian pinjam pakai selama 3 bulan. (Bukti Sertifikat P 1).
2. Bahwa setelah Jatuh Tempo Tiga bulan Penggugat karena menunggu Tergugat 1 tidak mengembalikan Sertifikat Tanah miliknya tersebut maka Penggugat mendatangi Tergugat 1 di kediamannya dan menanyakan keberadaan Sertifikat untuk dimabil kembali, namun Tergugat 1 meminta Penggugat untuk bersabar beberapa hari lagi.
3. Bahwa lewat dua minggu tidak ada kabar dari Tergugat 1 maka Penggugat kembali mendatangi kediaman Tergugat 1 menanyakan sertifikat tersebut namun Tergugat 1 dengan suara lantang mengatakan Sertifikat itu dipakai oleh anak Perempuannya yakni Tergugat 2.
4. Bahwa selang beberapa waktu Penggugat kembali ke kediaman Tergugat 1 dengan Tujuan membeli kayu untuk rehab Sekolah, dan kebetulan bertemu dengan Tergugat 2 dan Penggugat menanyakan apakah Tergugat 2 adalah anak Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengatakan benar sebagai anak Tergugat 1 bernama Jumiaty Jamaludin. Penggugat kemudian menanyakan apakah benar Sertifikat tanah milik Penggugat dipakai Tergugat 2 dan dijawab bahwa benar sambil mengatakan apakah sertifikat itu benar milik Penggugat dan Penggugat menjawab iya benar sambil meminta untuk dikembalikan. Tetapi Tergugat 2 mengatakan bahwa Penggugat tolong bersabar sedikit.
5. Bahwa karena menunggu sekian lama Penggugat kembali mendatangi rumah Tergugat 1 untuk meminta Tergugat 1 mengambil sertifikat di anaknya yakni Tergugat 2 untuk dikembalikan kepada Penggugat namun Tergugat 1 dengan tegas mengatakan Penggugat sendiri ambil saja ke anaknya. Akhirnya Penggugat ke rumah Tergugat 2 menanyakan sertifikat tersebut tetapi dijawab oleh Tergugat 2 bahwa Penggugat bersabar sedikit lagi.
6. Bahwa karena Sertifikat belum bisa dikembalikan maka Tergugat 2 membawah sebuah Sepeda Motor kerumah Penggugat sebagai Jaminan sampai sertifikat

Halaman 3 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan baru Sepeda Motor dikembalikan tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah punya Motor.

7. Bahwa selang seminggu kemudian Penggugat mendatangi kediaman Tergugat 2 namun Penggugat mendapat informasi dari para tetangga bahwa Tergugat 2 dan Suaminya Putu Ari Gunawan (Oknum Polisi Polres Lembata) sudah pindah ke Kampung Asal suaminya di Bali. Penggugatpun kembali dengan kecewa karena sampai saat itu Penggugat sendiri tidak tahu dimana Sertifikatnya diagunkan.
8. Selama beberapa tahun Penggugat terus mencari keberadaan sertifikatnya bahkan mencari kesemua Bank dan Koperasi yang ada di Kota Lewoleba. Dan satu ketika di tahun 2016 pada hari, Tanggal dan Bulan yang Penggugat lupa; Penggugat mendatangi KSP Ankara dan Bertemu dengan Staf Ankara Sesarius Erap dan benar ternyata Sertifikatnya di Agunkan di Koperasi Ankara dengan menggunakan Nama Tergugat 3 Intan Magdalena Suki yang adalah isteri Anggota Polres Lembata atas nama Dedi Pah.
9. Bahwa setelah mengetahui sertifikat berada di KSP Ankara Penggugat pada tahun 2018, Hari, Tanggal dan Bulan Penggugat Lupa mendatangi Polres Lembata untuk mengadukan masalah ini dan Pihak Polres Lembata menghadirkan Suami Tergugat 3 Dedy Pah oknum Anggota Polres Lembata untuk dimintai pertanggungjawaban dan Pihak Polres meminta Penggugat dan Suami Tergugat 3 ke KSP Ankara mengambil Sertifikat Penggugat tetapi setiba di Ankara pihak Ankara Tergugat 4 beralasan bahwa pengambilan Agunan kredit ada mekanismenya. Penggugat keberatan dan mengatakan bahwa itu Hak Milik Penggugat yang dipakai tanpa pengetahuan dan persetujuan Penggugat, namun Pihak Ankara dalam hal ini diwakili salah satu staf atas nama Antonius Langoday bersikeras untuk tidak mengembalikan Sertifikat Penggugat.
10. Bahwa setelah mengetahui Sertifikat di Gunakan oleh Tergugat 2 dan 3 yang adalah isteri dari Oknum Polres Lembata maka Penggugat membuat surat pengaduan kepada Kapolres Lembata pada tanggal 18 Januari 2020 untuk meminta diselesaikan secara Hukum. Namun Surat Penggugat tidak ditanggapi. (Bukti Surat P 2).
11. Bahwa Karena Surat Pengaduan Penggugat tidak ditanggapi maka pada tanggal 10 Februari Tahun 2020 Penggugat bersama Kuasa Hukumnya mendatangi Polres Lembata guna melaporkan Persoalan ini secara Pidana namun Pihak Polres menyarankan untuk memanggil Para Tergugat untuk menghadap di Polres dan Yang hadir adalah Tergugat 1 dan Istrinya serta Suami Tergugat 3 sedangkan Tergugat 2 tidak hadir. Kesepakatan yang diambil adalah Lewat dua minggu Penggugat sudah menerima Sertifikatnya dan jika tidak maka akan

Halaman 4 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai hukum yang berlaku. Penggugat menunggu sampai batas waktu yang disepakati namun tidak kunjung dikembalikan sampai Gugatan ini dimajukan di Pengadilan.

12. Bahwa Penggugat bersama Kuasa Hukumnya pada hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 kembali mendatangi Pihak Ankara Tergugat 4 untuk memastikan keberadaan sertifikat Penggugat dan bertemu dengan Staf atas nama Antonius Langoday didalam ruang Kerjanya. Kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya Antonius Langoday menyatakan bahwa Sertifikat masi ada di Ankara namun belum bisa mengembalikan karena Kredit Belum Lunas. Pihaknya juga meminta maaf atas kesalahan yang dibuat staf Ankara yang tidak meneliti berkas secara baik saat proses pemberian Pinjaman kepada Tergugat 3.
13. Bahwa Tergugat 4 tanpa mengecek dengan benar dan teliti keabsahan dokumen yang diajukan berupa Sertifikat Tanah tersebut dan langsung memberikan Kredit/Pinjaman kepada Tergugat 3 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang dicairkan Tergugat 4 pada tanggal 31 Oktober 2014. Dana sebesar Rp.100.000.000.- ini digunakan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 masing-masing sebesar Rp.50.000.000.- (Bukti Pinjaman dan Cicilan P 3).
14. Bahwa akibat Perbuatan Para tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil sebagai berikut:
15. Bahwa Penggugat memperhitungkan Biaya sewa Sertifikat yang diagunkan tanpa sepengatuhuan dan persetujuan Penggugat dengan perhitungan Perbulan sebesar Rp.2.000.000.- dikalikan sejak Oktober 2014 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan ke pengadilan maka dihitung sebagai berikut:
 - Tahun 2014 selama 3 Bulan.
 - Tahun 2015 selama 12 Bulan.
 - Tahun 2016 selama 12 Bulan.
 - Tahun 2017 selama 12 Bulan.
 - Tahun 2018 selama 12 Bulan.
 - Tahun 2019 selama 12 Bulan.
 - Tahun 2020 selama 3 Bulan.
 - Total pemakaian selama: 66 Bulan.
 - Jika diperhitungkan maka Kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebesar:
 - $66 \text{ Bulan} \times \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp. 132.000.000.-}$ (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
 - Selain itu Penggugat mengalami Kerugian Imateriil yang diperhitungkan senilai:
 - Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah). Jadi Total Kerugian seluruhnya yakni:

Halaman 5 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materiil Rp.132.000.000 + Imateriil Rp.100.000.000.= Rp.232.000.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata cq majelis Hakim yang memeriksa dan engadili Perkara Gugatan PMH ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi Hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum (Onrechtimage daad).
3. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng membayar Kerugian Materiil dan Imateriil yang diperhitungan sebagai Berikut:
Materiil Rp.132.000.000 + Imateriil Rp.100.000.000.= Rp.232.000.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat tanah Hak Milik Penggugat Nomor: 644 agar dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan lengkap.
5. Memohon untuk melakukan Sita Jaminan berupa Benda tetap dan tidak tetap (Bergerak) dari para Tergugat berupa Bangunan dan Kendaraan senilai kerugian yang dialami Penggugat Walaupun para Tergugat melakukan Upayah Hukum berupa banding dan atau Kasasi dan Peninjauan Kembali.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara PMH ini.

Dan dalam sistem peradilan yang baik jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I

Halaman 6 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR/OBSCUR LIBEL

1) Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan.

- Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum mana (*rechts ground*) yang menjadi landasan gugatan Penggugat diajukan, uraian gugatan Penggugat dalam posita gugatan pun kabur, dari uraian gugatan Penggugat, Penggugat tidak secara jelas dan tegas menguraikan Perbuatan Hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I.
- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mencampuradukkan alasan-alasan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan alasan-alasan suatu Gugatan Wanprestasi. Hal tersebut terbaca dalam Perihal Gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam uraian posita gugatan termuat dalil-dalil gugatan ingkar janji/wanprestasi (*vide*: posita gugatan poin 11), kemudian syarat-syarat suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak diuraikan dengan tegas dan jelas dalam gugatan Penggugat.
- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, Putusan Mahkamah Agung RI No. 886 K/Pdt/2007 dan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata disebutkan tidak dibenarkan mencampur adukkan/ menggabungkan gugatan, apa lagi menggabungkan antara posita gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Petitum gugatan Wanprestasi dalam suatu gugatan seperti halnya gugatan Penggugat;
- Dengan demikian terhadap kaburnya isi gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum agar dinyatakan Kabur dan tidak jelas, olehnya itu patut DITOLAK atau setidaknya GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

2) Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum Gugatan.

- Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat digunakan Tergugat III sebagai agunan pinjaman pada KSP KOPDIT ANKARA yang adalah Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan

Halaman 7 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun disisi lain Penguat menginginkan ada biaya sewa atas penggunaan sertifikat milik Penguat seperti yang telah terurai dalam Posita gugatan poin 15;

- Pada Petitum Gugatan, Penguat meminta agar Para Tergugat membayar secara tanggung renteng biaya sewa sertifikat, jika peristiwa penggunaan SHM tersebut didasari atas sewa menyewa, maka tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para tergugat seperti halnya tuduhan Penguat dalam dalil gugatannya;
- Bahwa jika dalam peristiwa sewa menyewa barang ada pihak yang tidak menjalankan prestasinya, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi/Ingkarjanji dan bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum seperti tuduhan Penguat dalam gugatannya, dalam hal ini ada dua hal yang kontra diksi sebetulnya, saling bertentangan satu dengan yang lain, Pada Posita gugatan Penguat menuntut adanya biaya Sewa atas digunakannya Sertifikat, namun pada Petitum gugatan Penguat memperhitungkan sebagai suatu kerugian Materil sebagai ciri suatu perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Jika peristiwa yang dimaksud Penguat dalam posita 15 adalah sebuah peristiwa sewa menyewa barang dan kemudian terdapat pihak tertentu yang lalai menjalankan prestasinya, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi/ingkar janji dan bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti halnya dalam Gugatan Penguat;
- Bahwa yang namanya peristiwa sewa menyewa, tentu telah ada kesepakatan (Perjanjian) antara para pihak terlebih dahulu barulah peristiwa hukum sewa menyewa itu dilakukan, segala dampak hukum atas peristiwa hukum yang telah disepakati oleh para pihak akan termuat dalam Perjanjian antara para pihak;
- Bahwa jika dicermati secara baik, dalil gugatan Penguat saling bertolak belakang antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan, oleh sebab itu gugatan Penguat patutlah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Keliru pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT :

- Bahwa dalam dalil gugatan Penguat posita 8, Penguat pada

Halaman 8 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat digunakan oleh Tergugat III sebagai agunan pinjaman pada KSP KOPDIT ANKARA yang adalah Tergugat IV;

- Bahwa jika sertifikat hak milik (SHM) milik Penggugat digunakan oleh Tergugat III sebagai agunan pinjaman pada KSP KOPDIT ANKARA yang adalah Tergugat IV, maka mestinya Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV dengan dalil bahwa perjanjian utang piutang antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan menggunakan agunan (SHM) milik Penggugat adalah perjanjian yang dibuat secara melawan hukum, oleh karena menggunakan agunan pinjaman milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa seijin Penggugat, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian yang sah sesuai hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta;
- Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I gambarkan diatas maka dengan demikian, Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara a quo, olehnya itu gugatan Penggugat patutlah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang Tergugat I anggap sebagai cerita bohong/fiksi belaka dan mengada ada;
4. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 1, posita 2, posita 3, posita 4 dan posita 5;
5. Bahwa jika Pengugat menginginkan (SHM) Sertifikat Hak Miliknya yang digunakan Tergugat III sebagai agunan pada KSP KOPDIT ANKARA kembali dalam penguasaan Penggugat, maka Penggugat mestinya fokus melayangkan gugatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV agar perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang antara Tergugat III dan Tergugat IV dibatalkan oleh karena menggunakan agunan milik Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan bukan menarik Tergugat I dan

Halaman 9 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat rapuh, ceritra yang dirangkai Penggugat dalam posita gugatannya adalah fiksi belaka yang tidak mampu Penggugat buktikan dalam persidangan nantinya;
7. Bahwa selebihnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara *a quo*;
8. Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat I sebelum memeriksa pokok perkara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nomor register perkara, Nomor:4/Pdt.G/2020/PN.Lbt, Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi mendalilkan bahwa pada pokoknya Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa atas tuduhan seperti dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, telah nyata-nyata merugikan penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi karena dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apapun kepada Tergugat Reconvensi;
3. Bahwa perbuatan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi yang menarik Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi sebagai salah satu pihak dalam perkara yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register perkara: 4/Pdt.G/2020/PN.Lbt adalah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum;
4. Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Penggugat Konvensi Tergugat Reconvensi oleh karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;
5. Bahwa **tuduhan seseorang kepada orang lain tanpa bukti adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar norma-norma sosial di masyarakat**;
6. Bahwa atas tuduhan yang dilayangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Reconvensi, Tergugat I

Halaman 10 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan, baik secara materil maupun secara imateril;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terpaksa harus mengorbankan waktu, biaya, tenaga dan pikiran dalam menghadapi panggilan resmi Pengadilan Negeri Lembata atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa atas perbuatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang menarik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara Nomor:4/Pdt.G/2019/PN.Lbt, pada Pengadilan Negeri Lembata, Tergugat I Konvensi/Penggugata Rekonvensi adalah orang yang awam akan hukum, olehnya itu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terpaksa menggunakan jasa Advokat sebagai pekerja professional dibidang hukum untuk mendampingi/mewakili Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menghadiri sidang-sidang di Pengadilan Negeri Lembata, membuat dokumen-dokumen hukum terkait perkara *a quo*;
9. Bahwa berbagai kerugian yang diderita Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang timbul karena ulah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut; biaya akomodasi dan transportasi selama persidangan berlangsung senilai Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian Imateril karena nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tercemar karena dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, kerugian yang diderita karena nama baik dan kehormatan Tergugat I Konvensi dicemarkan oleh Pengugat Konvensi, ditafsir senilai Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
10. Bahwa total kerugian Materil ditambah kerugian Imateril yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah senilai Rp.1.010.000.000,00,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat Rekonvensi dapat menuntut ganti kerugian atas hal yang telah diderita, berikut **kutipan pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”**;
12. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berdampak kerugian yang dialami Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, olehnya itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk:

Halaman 11 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum karena menarik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikannya dalam Persidangan;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi senilai Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian Imateril karena nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tercemar oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau total kerugian yang diderita senilai Rp.1.010.000.000,00,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
- Dengan ketentuan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

13. Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasari pada dasar hukum yang kuat dan fakta hukum yang sebenarnya, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 12 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena menuduh orang lain melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun tidak mampu dibuktikan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi akibat kerugian Materil yang diderita Tergugat 1 Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berupa biaya akomodasi dan biaya transportasi selama persidangan senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian Imateril yang ditafsir senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), oleh karena nama baik Tergugat I Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tercemar oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini diucapkan.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis, tidak hadir dalam acara tersebut meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu melalui pemanggilan kepada Tergugat II yang telah beberapa kali dipanggil sesuai relaas Juru Sita dan telah dipanggil secara sah dan patut serta dengan ketidakhadiran Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat II telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Point 1, Penggugat menguraikan tentang adanya Perjanjian Pinjam Pakai Sertifikat Tanah milik Penggugat oleh Tergugat I selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil ini membuktikan bahwa Surat Gugatan dalam perkara *a quo* termasuk jenis Gugatan Wanprestasi, namun dalam dalil-dalil selanjutnya sampai Petitum Gugatan, Kuasa Penggugat dengan gegabah menggabungkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001, Pada Pokoknya menyatakan bahwa “Ketika Gugatan diajukan dengan dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan ditentukan oleh Pengadilan karena dasar yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*)”.
 - Dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas / kabur dan sangat tepat untuk ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata;
2. Bahwa sejak awal Tergugat III tidak mengenal secara pribadi dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan hukum ataupun Perjanjian / Perikatan dengan Penggugat tentang suatu Perbuatan Hukum. Hal ini terbukti Penggugat menguraikan bahwa Sertifikat Tanah miliknya berpindah tangan ke Tergugat I dan selanjutnya ke Tergugat II, tentunya proses penyerahan sertifikat tanah tersebut ada perjanjian awal yang mengikat kedua belah pihak yakni Penggugat dengan Tergugat I. Oleh karena itu Tergugat III tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena Tergugat III hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II terkait perjanjian pinjaman dan Tergugat IV sebagai Lembaga Keuangan Non Bank yang memberikan Pinjaman. Dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas / kabur dan sangat layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata;
 3. Bahwa Tergugat III hanya mempunyai hubungan Hukum dengan Tergugat II dan Tergugat IV yakni perjanjian peminjaman uang sehingga yang berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat III adalah KSP Ankara (Tergugat IV dalam perkara *a quo*) dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi atas Pinjaman Uang pada KSP Ankara. Dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi salah sasaran, tidak jelas / kabur dan pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata;
 4. Bahwa dalam Posita Gugatan Point 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak KSP Ankara yang diwakili oleh Saudara Antonius Langoday sempat meminta maaf kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya atas kesalahan yang dibuat Staf Ankara yang tidak meneliti berkas pinjaman secara baik dan langsung

Halaman 14 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman kepada Tergugat III;

- Dalil ini membuktikan bahwa Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat IV yang meneliti dokumen perjanjian kredit / pinjaman, yang mana saat itu Tergugat II yang berurusan dengan Tergugat IV terkait jaminan dokumen sertifikat tanah milik Penggugat dan selanjutnya Tergugat III tidak pernah diberitahukan oleh pihak KSP Ankara terkait dokumen sertifikat milik Penggugat yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini membuktikan kelalaian serta kesengajaan Tergugat IV dalam memeriksa kelengkapan dokumen termasuk Nama Pemegang Hak dalam Sertifikat tanah tersebut harus diberitahu.
- Oleh karena itu Penggugat seharusnya tidak menjadikan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Penggugat mendalilkan tentang keberadaan sertifikat tanah miliknya dan jumlah kerugian yang dialami seharusnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV. Sehingga Gugatan Penggugat menjadi salah sasaran, tidak jelas / kabur dan pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2013, tanggal dan bulan Tergugat III lupa. Tergugat II bertemu dengan Tergugat III di rumah untuk meminta bantuan kepada Tergugat III guna mengajukan Pinjaman ke KSP Ankara Lewoleba, dengan alasan bahwa Tergugat II sedang mengalami Kendala Modal untuk mendatangkan kayu. Dimana pada saat itu, Tergugat 2 Menyampaikan bahwa kayu miliknya belum bisa di kirim ke Lembata karena terkendala biaya, sehingga Tergugat II meminta bantuan kepada Tergugat III untuk mengajukan Pinjaman ke KSP Ankara Lewoleba dengan perjanjian lisan bahwa Tergugat II yang akan mengangsur Pinjaman tersebut;
2. Bahwa atas Penyampaian / Permintaan tersebut, Tergugat III dengan maksud menolong sahabat baik yakni Tergugat II, selanjutnya Tergugat III saat itu kebetulan terdaftar sebagai Anggota KSP Ankara Lewoleba, kemudian bertanya kepada Tergugat II terkait besarnya modal yang ia butuhkan, sehingga Tergugat II kemudian menjelaskan bahwa modal / dana yang diperlukan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Selanjutnya Tergugat III mendatangi Koperasi KSP Ankara untuk menanyakan jumlah saham yang dibutuhkan apabila mengajukan Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dan dijelaskan oleh Pihak KSP Ankara bahwa saham yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta

Halaman 15 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) sehingga Tergugat III menyanggupi dengan menyetor saham sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2013, Pihak KSP Ankara mencairkan Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Dimana Pada saat Pencairan uang tersebut diatas, tidak ada Penyampaian dari Pihak KSP Ankara bahwa Agunan / Jaminan yang digunakan adalah Sertifikat Tanah atas Nama Penggugat;
 5. Selanjutnya Tergugat III membawa uang tersebut kembali kerumah dan dua hari Kemudian Tergugat II mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut di rumah Tergugat III;
 6. Bahwa selanjutnya dalam proses pembayaran angsuran Tergugat II hanya mengangsur selama 2 x (dua kali) Angsuran sehingga dianggap sebagai kredit macet;
 7. Bahwa pada saat kredit macet tersebut, Tergugat III memperoleh Informasi bahwa Tergugat II sudah pindah ke Bali bersama dengan suaminya yang adalah Anggota Polri. Akhirnya Tergugat III sebagai nasabah yang menandatangani pinjaman tersebut berusaha mengangsur sisa Pinjaman yang ada dengan hasil usaha berjualan di Pasar Lewoleba;
 8. Bahwa dalam perjalanan usaha yang Tergugat III jalani di Pasar tidak berkembang sehingga berakibat pada macetnya angsuran pinjaman tersebut. Sehingga Tergugat III berinisiatif untuk melakukan konsultasi kepada Pihak KSP Ankara guna mengajukan Pinjaman penambahan modal sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga di akumulasikan dengan Pinjaman lama menjadi Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan harapan untuk mengembangkan usaha yang Tergugat III jalani di Pasar, sehingga Pihak KSP Ankara menyanggupi dengan syarat harus menambah saham menjadi RP. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 9. Bahwa selanjutnya, Tergugat III bersedia dan menyanggupi syarat menambah jumlah pinjaman tersebut di KSP Ankara, kemudian Tergugat III menyetor tambahan saham sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga total saham menjadi Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Permohonan Pinjaman tambahan modal tersebut direalisasikan pada tanggal 31 Oktober 2014;
 10. Bahwa sekitar Tahun 2016 (tanggal dan bulan Tergugat III lupa), karena Tergugat III mengalami sakit sehingga usaha Jualan yang Tergugat III jalani di pasar tidak berjalan baik;
 11. Bahwa sekitar Tahun 2018, (tanggal dan bulan Tergugat III lupa), Tergugat III

Halaman 16 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinformatikan oleh Suami Tergugat III bahwa Penggugat melaporkan Tergugat III di Mapolres Lembata terkait penggunaan Sertifikat dimana pada saat itu Tergugat III sedang berada di Rote Ndao sehingga Tergugat III tidak bertemu dengan Penggugat. Bahwa dari Informasi tersebut, Tergugat III baru mengetahui bahwa terdapat jaminan Sertifikat atas nama Penggugat sebagai Agunan / Jaminan sejak Pinjaman pertama atas nama Tergugat III;

12. Bahwa dengan adanya Sertifikat Tanah atas nama Penggugat yang terlampir dalam dokumen pinjaman di KSP Ankara (Tergugat IV) adalah ulah dari Tergugat II yang bekerja sama dengan Tergugat IV KSP Ankara untuk melampirkan dokumen sertifikat tanah milik Penggugat tersebut sebagai jaminan kredit atas nama Tergugat III;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat III dalam jawaban ini, maka dengan hormat Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sejalan dengan prinsip gerakan koperasi, yang mengutamakan prinsip kekeluargaan, Tergugat 4 sangat mengharapkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai oleh semua pihak berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
2. Bahwa Tergugat 4 telah dengan itikad baik memberikan pinjaman kepada Tergugat 3. Terkait jaminan sertifikat yang diberikan, dalam memperoleh sertifikat dimaksud, apakah ada perbuatan melawan hukum ataupun ingkar janji antara Tergugat 1 dengan Penggugat, Tergugat 1 dengan Tergugat 2, atau Tergugat 2 dengan Tergugat 3, dapat dibicarakan antara para pihak tersebut.
3. Bahwa Berdasarkan mekanisme yang berlaku pada Tergugat 4, barang jaminan baru dikembalikan apabila anggota Peminjam telah melunasi seluruh kewajiban pinjaman, meliputi pokok pinjaman dan bunga. Namun, sebagai tawaran dalam

Halaman 17 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi ini, Tergugat 4 akan mengembalikan barang jaminan apabila Tergugat 3 melunasi kewajiban pinjaman yakni Pokok Pinjaman tersisa sebesar Rp. 97.622.000. (Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

4. Bahwa Tergugat 4 menawarkan juga, bahwa Tergugat 3 dapat mengganti barang jaminan dengan barang jaminan lain, yang nilainya diperkirakan sama dengan atau lebih dari nilai sisa pinjaman.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 27 Mei 2020 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 3 Juni 2020 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5313051001560001 atas nama Alexander Ado Kotan, tertanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5313051504090071 atas nama kepala keluarga Alexander Ado Kotan, tertanggal 7 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Tiga, tertanggal 31 Agustus 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Pinjaman Koperasi Ankara dengan Nomor Anggota : 14031.00.017.326 atas nama Intan Magdalena Suki (Tergugat III), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5313092606620001 atas nama Jamaludin, tertanggal 17 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Laporan kepada Polres Lembata perihal Penyalahgunaan Agunan Sertifikat Tanah atas nama Alexander Ado Kotan, tertanggal 18 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Analisa Masalah/Keterangan Kronologis Masalah Surat Sertifikat Tanah atas nama Alexander Ado Kotan, tertanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-7, dan P-8 tersebut

Halaman 18 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan surat bukti bertanda P-4, P-5 dan P-6 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, dimana semua bukti telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Martinus Pepak** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah peminjaman sertifikat tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa peristiwa peminjaman sertifikat tanah tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2013 di rumah Penggugat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Februari 2013, Saksi datang ke rumah Penggugat karena sedang ada urusan dengan anak Penggugat, tidak lama kemudian Saudara Jamaludin (Tergugat I) datang untuk minta pinjam sertifikat tanah milik Penggugat, selanjutnya istri Penggugat mengambil sertifikat tanah tersebut yang ditaruh di dalam sebuah map, lalu diserahkan kepada Tergugat I, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi duduk bersama anak Penggugat, terpisah dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mendengar secara detail pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I terkait peminjaman sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat I datang ke rumah Penggugat bersama dengan seorang teman laki-laki;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada hari apa dan jam berapa Tergugat I datang ke rumah Penggugat, namun Saksi hanya ingat waktu itu tanggal 7 Februari 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Tergugat I berada di rumah Penggugat, karena Saksi pada waktu itu pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak bisa memastikan kalau isi map yang diserahkan oleh isteri Penggugat kepada Tergugat I adalah sertifikat tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tujuan Tergugat I datang ke rumah Penggugat untuk meminjam sertifikat tanah milik Penggugat;

Halaman 19 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau Tergugat I akan datang ke rumah Penggugat untuk pinjam sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat langsung sertifikat tanah milik Penggugat tersebut karena berada di dalam map;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang berada di dalam map yang dibawa oleh isteri Penggugat adalah sertifikat tanah milik Penggugat karena pada saat isteri Penggugat keluar kamar tersebut sambil mengatakan bahwa Tergugat I akan meminjam sertifikat tanah milik Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu isteri Penggugat tidak sempat menyebutkan nomo sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu datang ke rumah Penggugat dan Saksi juga yang terlebih dahulu pulang;
- Bahwa setelah sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat I, antara Penggugat dengan Tergugat I masih ada pembicaraan, tetapi Saksi kemudian langsung pulang dan tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar isteri Penggugat menyampaikan kepada anaknya yang waktu itu sedang duduk bersama Saksi bahwa Tergugat I datang ke rumah untuk meminjam sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu isteri Penggugat tidak menyampaikan apa tujuan dari Tergugat I meminjam sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pernah bertemu dengan anak Penggugat, tetapi tidak membahas tentang peminjaman sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat I meminjam sertifikat tanah tersebut untuk meminjam uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Benediktus Geniko** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah peminjaman sertifikat tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saudara Jamaludin (Tergugat I) yang meminjam sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu saat Saksi

Halaman 20 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



sedang berada di rumah teman Saksi yang bernama Yohanes Pati, teman Saksi yang bernama Yohanes Pati menelpon Tergugat I dan saat itu Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I yang mengambil sertifikat tanah milik Penggugat tersebut tetapi bukan Tergugat I yang menggunakan melainkan anaknya (Tergugat II), setelah itu Tergugat I datang ke rumah teman Saksi yang bernama Yohanes Pati, kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan di rumah teman Saksi yang bernama Yohanes Pati;

- Bahwa pada saat itu Saudara Yohanes Pati yang bertanya kepada Tergugat I “Apa betul Tergugat I yang ambil sertifikat tanah milik Penggugat?, lalu Tergugat I menjawab “Betul Tergugat I yang ambil tetapi bukan Tergugat I yang menggunakan”;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2018, tetapi jarang bertemu Tergugat I;
- Bahwa Saksi bisa memastikan kalau yang ditelepon oleh Saudara Yohanes Pati pada saat itu adalah Tergugat I karena Saudara Yohanes Pati sendiri yang memberitahu Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengenali suara Tergugat I pada saat ditelepon oleh Saudara Yohanes Pati;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu kalau masalah tersebut sudah menjadi perkara di Pengadilan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tentang pinjam meminjam sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saudara Yohanes Pati menelepon Tergugat I kemudian Tergugat I langsung datang ke rumah Saudara Yohanes Pati;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar langsung Tergugat I yang mengatakan bahwa Tergugat I yang meminjam sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat I tiba di rumah Saudara Yohanes Pati, Tergugat I langsung membahas tentang masalah peminjaman sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dari Tergugat I meminjam sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Saudara Yohanes Pati bahwa sertifikat milik Penggugat dipinjam orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak jaminan uang dari Tergugat I untuk Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan Saudara Yohanes Pati dan Tergugat I pada saat mendengar Tergugat I mengatakan

Halaman 21 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Yohanes Pati bahwa Tergugat I yang meminjam sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Tergugat I meminjam sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat di rumah Saudara Yohanes Pati, Saksi sedang kerja bangunan;
- Bahwa jarak antara tempat kerja Saksi dengan rumah Saudara Yohanes Pati sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Emanuel Josep Lamabelawa** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah penggunaan sertifikat tanah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman baik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung saat penyerahan sertifikat tanah milik Penggugat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Agustus 2020, Penggugat datang ke rumah Saksi untuk meminta bantuan Saksi untuk menemani mengantar surat ke Polres Lembata, setelah dari Polres Lembata lalu Saksi dan Penggugat mengantar surat ke Koperasi Ankara. Setelah bertemu dengan manajer Koperasi Ankara, lalu Saksi dan Penggugat langsung pulang;
- Bahwa Saksi tahu isi surat tentang analisa masalah tersebut arena saat itu Penggugat meminta Saksi untuk memberikan masukan terkait isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi baru berhenti sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa setahu Saksi syarat yang diperlukan agar bisa dicairkan suatu pinjaman yaitu harus ada jaminan, baik milik sendiri maupun milik orang lain;
- Bahwa jika jaminan yang digunakan adalah milik orang lain, maka harus ada surat kuasa penyerahan agunan bermaterai dari pemilik jaminan kepada peminjam;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat terkait surat kuasa daru Tergugat III dalam hal penggunaan sertifikat tanah milik Penggugat, namun saat itu Penggugat mengatakan bahwa tidak ada surat kuasa;

Halaman 22 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat milik Penggugat digunakan oleh Tergugat III atau tidak;
- Bahwa terkait dengan transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh pihak koperasi, maka jaminan harus jelas berupa agunan sertifikat tanah;
- Bahwa pengalaman Saksi selama bekerja di koperasi tempat Saksi bekerja dahulu, setiap pinjaman dengan nominal berapapun harus disertakan jaminan;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa sertifikat tanah milik Penggugat tersebut berada di Koperasi Ankara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa sertifikat tanah milik Penggugat tersebut ke Koperasi Ankara;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya kepada Penggugat siapa yang membawa sertifikat tanah milik Penggugat tersebut ke Koperasi Ankara;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menemani Penggugat ke Koperasi Ankara tetapi tidak ikut masuk ke ruangan manajer Koperasi Ankara;
- Bahwa saat itu Penggugat mengatakan mau mengantar surat ke Koperasi Ankara terkait masalah sertifikat tanah milik Penggugat yang digadaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi siapa yang menggadaikan sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa jumlah pinjaman yang dijamin dengan sertifikat tanah milik Penggugat tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jumlah nominal pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat tersebut dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saat itu Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa jumlah nominal pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kuitansi Kerugian yang dialami Tergugat I Jamaludin, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;

Halaman 23 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Relaas Panggilan Sidang, tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Damianus Luda Ruma, S.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.I-1 dan T.I-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan beberapa kali untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Pinjaman Anggota atas nama Intan Magdalena Suki, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotokopi Kupon Tagihan Anggota Kelompok Kobar 2 B Kopdit Ankara Cab Lebatukan atas nama Intan M. Suki, tertanggal 31 Juli 2019 dan 31 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi Slip Uang Masuk, tertanggal 20 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3;
4. Fotokopi Slip Uang Masuk, tertanggal 20 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-4;
5. Fotokopi Slip Uang Masuk, tertanggal 29 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-5;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan beberapa kali untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Blanko Pinjaman Anggota atas nama Intan Magdalena Suki, tertanggal 18 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi Daftar Buku Barang Jaminan/Agunan Cabang Nubatukan Timur (Anggota atas nama Intan Magdalena Suki), selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-2;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.IV-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan surat bukti bertanda T.IV-2 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, dimana semua bukti telah dibubuhi dengan materai

Halaman 24 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan beberapa kali untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 9 Juli 2020, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV tidak menyerahkan Kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan tentang Eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam Jawaban tersebut, maka oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi atau tangkisan atau sanggahan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 RBg disebutkan "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I mendalilkan Gugatan Kabur atau *Obscur Libel* tentang tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum mana (*recht ground*) yang menjadi landasan gugatan Penggugat diajukan, uraian gugatan kabur, dan Penggugat tidak secara jelas dan tegas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilakukan oleh

Halaman 25 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, serta mencampuradukkan alasan-alasan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan-alasan suatu Gugatan Wanprestasi, kemudian syarat-syarat suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak diuraikan dengan tegas dan jelas dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa Tergugat I mendalilkan Gugatan Kabur atau *Obscur Libel* tentang kontradiksi atau saling bertolak belakang antara *posita* dengan *petitum* gugatan karena pada *posita* poin 15 Gugatan Penggugat, Penggugat menginginkan adanya biaya sewa atas penggunaan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat, dimana menurut Tergugat I jika peristiwa penggunaan sertifikat tersebut didasari atas sewa menyewa dan ada pihak yang tidak menjalankan prestasinya, maka hal itu sebagai suatu wanprestasi, sedangkan dalam *petitum* Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar secara tanggung renteng biaya sewa sertifikat sebagai kerugian materil sebagai ciri suatu Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa Tergugat I mendalilkan Gugatan *Error In persona* tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat karena dalam *posita* poin 8 Gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat digunakan Tergugat III sebagai agunan pinjaman pada KSP Kopdit Ankara (Tergugat IV), maka mestinya Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya dan Tergugat I telah pula menanggapi dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Kabur atau *Obscur Libel* tentang tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam dalil gugatannya telah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai objek gugatan sebagaimana tersebut pada *posita* poin 1 Gugatan Penggugat serta telah menguraikan perbuatan mana yang menjadi alasan atau dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagaimana tersebut pada *posita* poin 1 sampai 3 Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Tergugat I pada hal ini tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah

Halaman 26 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat I pada hal ini tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Kabur atau *Obscur Libel* tentang kontradiksi atau saling bertolak belakang antara *posita* dengan *petitum* Gugatan Penggugat karena pada *posita* poin 15 Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat I pada hal ini tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan *Error In persona* tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah Penggugat, dengan demikian Eksepsi Tergugat I pada hal ini tidak beralasan hukum, hal mana sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2169 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997 bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan memiliki kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya sehingga beralasan menyatakan eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Tergugat III mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III mendalilkan tentang Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena dalam *posita* poin 1 Gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan tentang adanya Perjanjian Pinjam Pakai Sertifikat Tanah milik Penggugat oleh Tergugat I selama 3 (tiga) bulan yang mana dalil tersebut termasuk sebagai Gugatan Wanprestasi, sedangkan dalam dalil-dalil selanjutnya sampai *petitum* Gugatan, Penggugat menggabungkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa Tergugat III mendalilkan tentang Tergugat III tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan Gugatan Penggugat salah sasaran karena Tergugat III hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II terkait perjanjian peminjaman dan Tergugat IV sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sehingga yang berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat III adalah KSP Ankara (Tergugat IV) dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi atas Pinjaman Uang pada KSP Ankara (Tergugat IV) dan Tergugat mendalilkan bahwa pada *posita* poin 12 Gugatan Penggugat, Penggugat mengakui bahwa Tergugat IV

Halaman 27 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meneliti dokumen perjanjian kredit atau pinjaman secara baik dan langsung memberikan jaminan pinjaman kepada Tergugat III, yang mana saat itu Tergugat II yang berurusan dengan Tergugat IV terkait jaminan sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat III tidak pernah diberitahu oleh Tergugat IV terkait sertifikat tanah milik Penggugat yang dijadikan jaminan tersebut, sehingga kerugian yang dialami Penggugat seharusnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya dan Tergugat III telah pula menanggapi dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat III tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena dalam posita poin 1 Gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan tentang adanya Perjanjian Pinjam Pakai Sertifikat Tanah milik Penggugat oleh Tergugat I selama 3 (tiga) bulan yang mana dalil tersebut termasuk sebagai Gugatan Wanprestasi, sedangkan dalam dalil-dalil selanjutnya sampai petitum Gugatan, Penggugat menggabungkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat I pada hal ini tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat III mengenai Tergugat III tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan Gugatan Penggugat salah sasaran karena Tergugat III hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II terkait perjanjian peminjaman dan Tergugat IV sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sehingga yang berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat III adalah KSP Ankara (Tergugat IV) dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi atas Pinjaman Uang pada KSP Ankara (Tergugat IV) dan kerugian yang dialami Penggugat seharusnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah Penggugat, dengan demikian Eksepsi Tergugat III pada hal ini tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 28 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang mengalihkan sertifikat hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat II, dan selanjutnya Tergugat II mengalihkan sertifikat hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat II, dan selanjutnya Tergugat III menjaminkan sertifikat hak atas tanah milik Penggugat sebagai jaminan dalam perjanjian kredit antara Tergugat III dan Tergugat IV, dan selanjutnya Tergugat IV menjadikan sertifikat hak atas tanah milik Penggugat sebagai jaminan dalam perjanjian kredit antara Tergugat III dan Tergugat IV, yang kesemuanya tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik sertifikat, dan karenanya menurut Penggugat, perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam Jawaban membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat pada *posita* 1, *posita* 2, *posita* 3, *posita* 4, dan *posita* 5, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa jika Penggugat menginginkan sertifikat hak miliknya yang digunakan Tergugat III sebagai agunan pada KSP Kopdit Ankara kembali pada penguasaan Penggugat, maka Penggugat mestinya fokus melayangkan gugatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV agar perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang antara Tergugat III dan Tergugat IV dibatalkan oleh karena menggunakan agunan milik Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan bukan menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dalam Jawaban membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat III mendalilkan bahwa sekitar bulan Februari 2013, Tergugat II dan Tergugat III bertemu untuk meminta bantuan kepada Tergugat III guna mengajukan pinjaman ke KSP Ankara Lewoleba dengan alasan Tergugat II sedang mengalami kendala biaya untuk mendatangkan kayu, dengan perjanjian lisan bahwa Tergugat II yang akan mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat III bahwa dana yang dibutuhkan oleh Tergugat II adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, pihak KSP Ankara (Tergugat IV)

Halaman 29 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana saat pencairan pinjaman tersebut pihak KSP Ankara (Tergugat IV) tidak menyampaikan bahwa agunan atau jaminan yang digunakan adalah sertifikat tanah atas nama Penggugat;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari berikutnya Tergugat II datang ke rumah Tergugat III untuk mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam proses pembayaran angsuran, Tergugat II hanya mengangsur selama 2 (dua) kali angsuran sehingga dianggap sebagai kredit macet;
- Bahwa pada saat kredit macet tersebut, Tergugat III memperoleh informasi bahwa Tergugat II sudah pindah ke Bali bersama suaminya, sehingga Tergugat III sebagai nasabah yang menandatangani pinjaman tersebut berusaha mengangsur sisa pinjaman yang ada dengan hasil berjualan di pasar Lewoleba;
- Bahwa karena usaha Tergugat III tidak berkembang berakibat macetnya angsuran pinjaman tersebut, sehingga Tergugat III berinisiatif untuk mengajukan penambahan pinjaman modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke KSP Ankara (Tergugat IV) untuk mengembangkan usaha Tergugat III dan penambahan pinjaman modal tersebut direalisasikan pada tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa sekitar tahun 2016 karena Tergugat III mengalami sakit sehingga usaha Tergugat III tidak berjalan baik dan pada tahun 2018, Penggugat melaporkan Tergugat III di Polres Lembata dan sejak saat itu Tergugat III baru mengetahui bahwa sertifikat yang dijamin adalah sertifikat atas nama Penggugat sejak pinjaman pertama atas nama Tergugat III;
- Bahwa adanya sertifikat tanah atas nama Penggugat sebagai jaminan pinjaman di KSP Ankara (Tergugat IV) adalah ulah dari Tergugat II yang bekerja sama dengan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV dalam Jawaban membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat IV mengharapkan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai;
- Bahwa Tergugat IV dengan itikad baik memberikan pinjaman kepada Tergugat II. Terkait pinjaman sertifikat yang diberikan, apakah ada perbuatan melawan hukum ataupun ingkar janji antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dibicarakan antara para pihak tersebut;
- Bahwa sesuai mekanisme yang berlaku pada Tergugat IV, barang jaminan baru dikembalikan apabila peminjam telah melunasi seluruh kewajiban pinjaman;

Halaman 30 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV menawarkan kepada Tergugat III dapat mengganti jaminan dengan jaminan lain yang nilainya diperkirakan sama dengan atau lebih dari nilai sisa pinjaman;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan maupun *petitum* dalam gugatan;
- Bahwa Para Tergugat tidak beritikad baik sehingga Tergugat II tidak hadir dalam persidangan;
- Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dalam Dupliknya membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Repliknya Penggugat sama sekali tidak membantah apa yang disampaikan Tergugat I dalam Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonvensi, Penggugat seolah membenarkan apa yang disampaikan Tergugat I dalam Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonvensi;
- Bahwa dalam Replik Penggugat poin 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak beritikad baik sehingga Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, Tergugat I menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah keliru dan mengada-ada, para pihak bertanggungjawab secara terpisah dan bukan secara kolektif, ketidak hadirannya Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah hak dan kewajiban Tergugat II dalam menghadapi perkara *a quo* yang akan dinilai oleh Majelis Hakim perkara *a quo* dan tidak bisa diambil kesimpulan sendiri oleh Penggugat, Penggugat seolah mendahului apa yang diputus Majelis Hakim;
- Bahwa Tergugat I dengan Tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam replik dan gugatannya;

Menimbang, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat III dalam Dupliknya membantah yang pada pokoknya tetap mempertahankan alasan-alasan serta dalil-dalil yang diuraikan dalam Jawaban Tergugat III;

Menimbang, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat IV dalam Dupliknya membantah yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil yang diuraikan dalam Jawaban Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II menerima dan menggunakan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat;

Halaman 31 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat III dan Tergugat IV telah dilakukan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama Martinus Pepak, Benediktus Geniko dan Emanuel Josep Lamabelawa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2 dan tidak mengajukan bukti Saksi, sedangkan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-5 dan tidak mengajukan bukti Saksi, sedangkan Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-2 dan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973), sedangkan bukti surat yang tanpa disertai aslinya, namun didukung bukti lainnya, maka tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Replik dan Duplik, maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah penyerahan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II, dari Tergugat II kepada Tergugat III yang selanjutnya penyerahan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat dari Tergugat III kepada Tergugat IV sebagai jaminan dalam perjanjian kredit antara Tergugat III dan Tergugat IV dan perbuatan Tergugat IV yang menerima penyerahan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat dari Tergugat III sebagai jaminan tanpa adanya persetujuan atau izin dari Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus

Halaman 32 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang secara teknis yudisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebut menganut asas *Actori Imcumbit Probatio*, sehingga Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial* dan imparcialitas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan “apakah Penggugat merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 644?”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak

Halaman 33 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, maka pihak yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 644 (bukti surat P-4), nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644 (bukti surat P-4) diketahui adalah Alexander Ado Kotan, dalam hal ini Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hukum Penggugat merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 644;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini adalah "Apakah penyerahan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II, dari Tergugat II kepada Tergugat III yang selanjutnya penyerahan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat dari Tergugat III kepada Tergugat IV sebagai jaminan dalam perjanjian kredit antara Tergugat III dan Tergugat IV dan perbuatan Tergugat IV yang menerima penyerahan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat dari Tergugat III sebagai jaminan tanpa adanya persetujuan atau izin dari Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Martinus Pepak dan Saksi Benediktus Geniko telah ternyata bahwa pada sekira bulan Februari Tahun 2013 Penggugat telah menyerahkan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat kepada Tergugat I untuk dipinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat II bahwa Tergugat I telah menyerahkan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat tersebut yang dikuasanya kepada Tergugat II tanpa adanya izin maupun persetujuan dari Penggugat selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan (*vide posita* gugatan poin 3 dan 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban gugatan Tergugat III dalam pokok perkara point 1 dan 4, serta dikuatkan dengan bukti surat T.IV-1 dan bukti T.IV-2, telah ternyata bahwa Tergugat III melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat IV pada tanggal 18 Februari 2013 dengan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat dan Tergugat IV

Halaman 34 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat sebagai jaminan perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 dengan Tergugat III tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari Penggugat selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan dan Penggugat juga tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 tersebut serta Penggugat tidak pula sebagai pihak dalam perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 tersebut, padahal diketahui bahwa pihak peminjam dalam perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 tersebut dalam hal ini Tergugat III bukan pihak yang namanya tersebut sebagai pemegang hak sertifikat yang dijaminan yaitu sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan tersebut, sehingga sejak perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013, sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat berada pada penguasaan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa perbuatan Tergugat III melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat IV pada tanggal 18 Februari 2013 dengan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa perbuatan Tergugat IV menerima sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat sebagai jaminan perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 dengan Tergugat III sehingga sejak perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013, sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat berada pada penguasaan Tergugat IV tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa sebelum sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat diserahkan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit antara Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut, sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat berada dalam kekuasaan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut disangka terdapat penyerahan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat dari Tergugat II kepada Tergugat III untuk selanjutnya dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit antara Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut (*vide* : dalil

Halaman 35 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban gugatan Tergugat III dalam pokok perkara point 1 dan bukti surat T.IV-1 dan T.IV-2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan sebagaimana di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak dalam perkara ini bukan merupakan orang yang termasuk dalam golongan yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi dalam gugatan Penggugat digunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum dan dalam jawaban gugatan Tergugat II pada bab dalam rekonsensi pada poin 11, Tergugat I dalam Konvensi menggunakan dalil Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan terhadap dalil penerapan kaidah hukum tersebut telah ternyata tidak ada sangkalan mengenai penerapan kaidah hukum tersebut, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan kaidah hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain :

1. Perbuatan yang melanggar subjektif orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan/etika pergaulan hidup;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

Menimbang, bahwa keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menuntut agar seseorang dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian, orang tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dimana ada perbuatan yang dianggap salah atau lalai, sehingga menimbulkan kerugian pada subjek hukum lain. Dalam Perbuatan Melawan Hukum antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya sebelumnya biasanya tidak ada hubungan hukum, muncul hubungan hukum karena adanya kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu

Halaman 36 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap *petitum* dari gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa pada *petitum* kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena *petitum* kesatu ini sangat berkaitan erat dengan *petitum* lainnya, maka *petitum* kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan *petitum* selebihnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum* kedua gugatan Penggugat adalah menyatakan demi hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, bahwa perbuatan Tergugat I menyerahkan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menyerahkan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat kepada Tergugat III, kemudian Tergugat III menjaminkan sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat sebagai jaminan perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 dengan Tergugat IV, dan Tergugat IV menerima sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat sebagai jaminan perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 dengan Tergugat III tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari Penggugat selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan dan Penggugat juga tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 tersebut serta Penggugat tidak pula sebagai pihak dalam perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 tersebut, padahal diketahui bahwa pihak peminjam dalam perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013 tersebut dalam hal ini Tergugat III bukan pihak yang namanya tersebut sebagai pemegang hak sertifikat yang dijaminan yaitu sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan tersebut, sehingga sejak perjanjian kredit tanggal 18 Februari 2013, sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat berada pada penguasaan Tergugat IV, yang mana perbuatan Para Tergugat tersebut dilakukan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 644 atas nama Alexander Ado Kotan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum mana berupa melanggar hak subjektif Penggugat dan perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup yaitu Penggugat selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 644 atas

Halaman 37 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Alexander Ado Kotan tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian dengan tidak dapat menguasai dan memanfaatkan sertifikat *a quo* untuk kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi, maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum* kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum* ketiga gugatan Penggugat adalah menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama) membayar kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Materiil Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan Immateriil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sehingga Ketika tuntutan dikabulkan dalam putusan Hakim, maka penilaian dilakukan secara objektif dengan didasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 bahwa ganti rugi dapat dikabulkan apabila ganti rugi tersebut dapat dibuktikan secara rinci;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan Penggugat tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun Saksi yang merinci berapa kerugian yang senyatanya diderita oleh Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 tersebut, maka terhadap *petitum* ketiga ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat *petitum* ketiga ini adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada *petitum* keempat gugatan Penggugat adalah memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik Penggugat Nomor 644 agar dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan lengkap;

Halaman 38 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata awalnya sertifikat *a quo* oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat I, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat II diserahkan kepada Tergugat III, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat III dijadikan jaminan kredit pada Tergugat IV sehingga sertifikat *a quo* berada pada penguasaan Tergugat IV secara melawan hukum, dan oleh karenanya penguasaan tersebut bukan merupakan penguasaan yang sah, dengan demikian Para Tergugat dalam hal ini khususnya Tergugat IV sebagai pihak yang sekarang ini menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 664 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan sertifikat *a quo* kepada Penggugat selaku pemilik sertifikat *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* keempat tersebut beralasan hukum dan harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini yang berbunyi “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 664 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat agar dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan lengkap”;

Menimbang, bahwa pada *petitum* kelima gugatan Penggugat adalah memohon untuk melakukan sita jaminan berupa benda tetap dan tidak tetap (bergerak) dari Para Tergugat berupa Bangunan dan Kendaraan senilai kerugian yang dialami Penggugat walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum berupa Banding dan atau Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kelima tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ketiga mengenai ganti kerugian telah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak, dengan demikian *petitum* kelima yang pada pokoknya memohon untuk melakukan sita jaminan berupa benda tetap dan tidak tetap (bergerak) dari Para Tergugat berupa Bangunan dan Kendaraan senilai kerugian yang dialami Penggugat walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum berupa Banding dan atau Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak beralasan dan selain itu Majelis Hakim dalam perkara ini tidak pernah melakukan penyitaan apapun terhadap barang milik Para Tergugat sehingga beralasan agar *petitum* nomor lima harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada *petitum* keenam gugatan Penggugat adalah

Halaman 39 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diajukan gugatan balik/gugatan reconvensi, maka mengenai *petitum* keenam mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan Reconvensi;

Menimbang, bahwa pada *petitum* kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Pihak Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dalil *petitum* gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan oleh karenanya beralasan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada pokoknya menggugat Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dengan dalil bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan atas tuduhan sebagaimana dalil gugatan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Reconvensi/ Tergugat I dalam Konvensi menyangkal tuduhan tersebut dan mendalilkan mengalami kerugian secara materiil dan immateriil, sehingga Penggugat Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi harus mengorbankan waktu, biaya, tenaga dan pikiran dalam menghadapi gugatan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dan terpaksa menggunakan jasa Advokat untuk mendampingi/mewakili Penggugat Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi dalam menghadiri sidang-sidang di Pengadilan Negeri Lembata. Penggugat Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi mendalilkan mengalami kerugian materiil yaitu biaya akomodasi dan transportasi selama persidangan berlangsung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil karena nama baik dan kehormatan Penggugat Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi tercemar karena dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ditafsir senilai

Halaman 40 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Pengugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggapi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil maupun *petitum* dalam gugatan dan menolak semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yaitu *petitum* kedua untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menuduh orang lain melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun tidak mampu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam pokok perkara Konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah terbukti menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 664 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa seizin Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku pemilik sertifikat tersebut kepada Tergugat II dalam Konvensi, yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat membuktikan pokok *petitum* gugatan Rekonvensinya, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh *petitum* gugatan Rekonvensi tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terkait dalil Rekonvensi adalah tentang kerugian karena menyewa advokat dan biaya akomodasi dan transportasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal mempertahankan hak keperdataan tidak mensyaratkan adanya suatu keharusan didampingi Penasihat Hukum atau Advokat sehingga meminta biaya-biaya untuk jasa Advokat adalah tidak tepat untuk dibebankan kepada pihak lawan atau pihak yang dikalahkan, selain itu dikarenakan proses gugat menggugat adalah suatu proses yang dibenarkan dan diatur dalam perundang-undangan sehingga apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi merasa dirugikan karena akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 635K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang pada pokoknya memiliki kaidah hukum yang menyatakan bahwa honorarium advokat tidak

Halaman 41 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibebankan pada pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan menolak *petitum* nomor dua gugatan rekonsvensi dan oleh karena *petitum* pokok gugatan rekonsvensi ditolak maka *petitum* nomor tiga dan nomor empat gugatan rekonsvensi beralasan untuk ditolak pula karena sifatnya assessor dengan dikabulkannya *petitum* nomor dua tersebut, sehingga beralasan menolak gugatan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Penggugat Rekonsvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak berhasil membuktikan membuktikan dalil-dalilnya dan tuntutananya ditolak, tetapi gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan dalam Pokok Perkara di atas, maka tentang *petitum* keenam akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Rekonsvensi/Tergugat I dalam Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan seluruh eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 664 atas nama Alexander Ado Kotan milik Penggugat agar dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan lengkap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 42 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, Ngurah S. Dharmaputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Perubahan Majelis dari Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pen.Pdt/2020/PN Lbt tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ngurah S. Dharmaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 570.000,00
4. Akta Relas	: Rp 40.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 806.000,00
(delapan ratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)